

BENTUK- BENTUK KEKERASAN YANG DIALAMI PEREMPUAN Oleh: Umin Kango

Abstrak

This article aim to know and comprehends form of hardness to woman who often happened. There is four form of hardness to a real woman signifikan which often happened in everyday life. Firstly, form of hardness in family. Second, form of hardness in engage/in sexual play. Third, form of hardness in space public. Fourth, form of hardness done by state.

Kata Kunci: *Bentuk Kekerasan, Perempuan, Hak Asasi*

Pendahuluan

Perkembangan gerakan perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya, tidak saja berkembang di banyak Negara di dunia, namun juga di Indonesia. Para perempuan kian menyadari bahwa ketidakadilan yang diderita kaumnya akibat kultur masyarakat yang patriarkis (mengedepankan laki-laki) harus diakhiri. Sebab ketidakadilan tersebut antara lain menyebabkan kekerasan terhadap perempuan, baik di lingkungan *domestic*, maupun di lingkungan *public*. Kekerasan semacam ini lalu dikenal sebagai kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*).

Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki

dan perempuan, dan di mana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Disebut kekerasan berbasis gender karena menunjuk pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat. Dihampir semua kebudayaan, tradisi, norma dan institusi *social* melegitimasi serta memberi lampu hijau bagi kekerasan terhadap perempuan. Pemakaian istilah ini sendiri memberi konteks baru untuk memeriksa dan memahami fenomena kekerasan yang sudah lama ada. Istilah ini menggeser focus dari perempuan sebagai korban ke arah kesenjangan relasi gender dan kuasa yang timpang antara laki-laki yang dibangun dan dipelihara oleh *stereotype gender* sebagai logika dasar penyebab ke-

kerasan terhadap perempuan. Bicara mengenai kekerasan, terutama terhadap perempuan, secara sederhana bisa dibagi dalam dua bentuk, yakni Pertama, bentuk ke-kerasan yang fisik maupun non-fisik. Kekerasan non-fisik biasanya justru memiliki kecenderungan memperkuat dan mengawali terjadinya kekerasan fisik. Kedua, jenis kekerasan tersebut kemudian bertali temali mengukuhkan kekuasaan si pelaku kekerasan. Kekerasan non-fisik bisa di sini berupa aktivitas-aktivitas seperti misalnya memaki, merayu dengan kata-kata jorok, menyuil, menatap dan melontarkan lelucon berbau seks yang memiliki konotasi merendahkan perempuan. Sementara kekerasan fisik adalah semua kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik bagi yang dikenai, dan ini mengambil kegiatan seperti menampar, memukul, mengikat, membenturkan dan lainnya yang sejenis. Selain kekerasan fisik dan non-fisik, ada juga yang dikenal sebagai kekerasan seksual. Bisa jadi kekerasan seperti ini memang tidak ada bedanya dengan kekerasan fisik. Tapi sebetulnya jenis kekerasan seksual ini merupakan kekerasan atau serangan yang secara khusus ditujukan pada organ/alat reproduksi korban yang biasanya adalah perempuan. Tujuannya memang merusak, meng-hancurkan, dan menghina korban, dan pada saat

bersamaan, ini merupakan sisi balik dari upaya mempertontonkan otoritas, kekuasaan dan keperkasaan pelakunya. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa jenis kekerasan terhadap perempuan yang sifat dan bentuknya lebih spesifik. Dari sana kemudian harapannya kita bisa lebih memperhatikan bagaimana kekerasan dan perempuan adalah dua entitas yang dalam banyak kasus yang berkaitan.

Kekerasan Dalam Keluarga

Kekeraan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abouse*) oleh suami terhadap istri atau sebaliknya secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) maupun emosional/psikologi (rasa cemas, depresi dan perasaan rendah diri). Kekerasan dalam keluarga juga terjadi dalam bentuk kekerasan seksual dan perkosaan terhadap anak perempuan atau istri atau eksploitas. Di Indonesia yang paling menonjol dalam pembahasan kekerasan dalam keluarga kerap disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maksud dari KDRT adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi. Ini termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-

wenang yang terjadi di-depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi yang dilakukan oleh anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut kekerasan domestic ini bisa dilakukan oleh suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua terhadap anak, namun banyak kasus yang paling kerap melakukannya adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindakan kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga.

Data kekerasan dalam rumah tangga yang dikumpulkan oleh LSM *Women Crisis Centre* (WWC) bahwa di Jakarta (1997-2002) telah diterima pengaduan sebanyak 879 kasus KDRT yang pelakunya adalah suami korban mencapai 74%. Sedangkan data dari Rifka Anisa Yogyakarta sejak tahun 1994-2000 menerima pengaduan sebanyak 994 kasus KDRT (sumi terhadap istri). Kemudian Mentri Pemberdayaan Perempuan Indonesia menegaskan bahwa 11% dari 217.000.000 jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 24.000.000 perempuan terutama di

pedesaan mengaku pernah mengalami KDRT. (Ridwan: 2006: 04).

Bentuk KDRT bisa bermacam-macam namun secara umum antara lain adalah kekerasan fisik, kekerasan yang menyebabkan cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang serta menyebabkan kematian. Disamping itu, ada pula yang dinamakan ke-kerasan psikologi, yakni segala perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, serta rasa tidak percaya pada jiwa seseorang.

Dalam kekerasan domestic terapat pula kekerasan seksual, yakni perbuatan yang menyangkut pelecehan seksual tanpa persetujuan korban atau sebetulnya korban tidak menghendaknya. Ini bisa juga berupa pemaksaan hubungan seksual yang tidak disukai korban atau mengisolasi kebutuhan seksualnya. Kekerasan seksual dalam perkawinan, di Negara-negara Barat dikenal dengan istilah *mrital rape* (perkosaan dalam perkawinan). Namun di Indonesia, istilah ini belum populer karena ada factor-faktor kultur dan agama yang menafikkan konsep tersebut. Demikian juga dengan kaitan dengan legalnya yang tidak terlalu mengakomodasi bentuk kekerasan seperti ini.

Ada jenis kekerasan domestik yakni kekerasan ekonomi, yang maksudnya adalah perbuatan yang

membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah guna menghasilkan uang atau barang. Tindakan kekerasan *domestic* dalam bentuk kekerasan ekonomi bisa juga merupakan sebaliknya dimana korban dieksploitasi, atau bentuk lain lagi yakni tidak diberi nafkah. Misalnya tidak memberikan uang belanja keluarga kepada istri atau keluarga tidak dibiayai.

Dengan demikian kemudian bagaimanakah hukuman bagi pelaku kekerasan domestik? Pelindung hukum tersedia dapat memperkarakan kekerasan *domestic* pada polisi. Ancaman hukuman pelaku kekerasan domestik atau rumah tangga antara lain: KUHP mulai pasal 351-355, memgancam hukuman penjara bagi pelaku penganiayaan ringan sampai berat. KUHP pasal 356 pemberian sepertiga dari ancaman hukuman pada penganiayaan yang dilakukan terhadap orang di luar anggota keluarga. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975; pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 24 dan 136 PP No. 9 Tahun 1975 menyediakan perlindungan bagi pihak yang merasa keselamatan jiwa dan hartanya terancam dan berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan selama gugatan cerai berlangsung dan boleh tidak tinggal bersama (Venny, 2003). Namun masih ada saja kendala tindakan hukum bagi

pelaku kekerasan domestik di Indonesia. Ada beberapa alasan dan yang bisa diajukan, tapi setidaknya ada persoalan utama di sini. Pertama, karena kaum perempuan masih enggan memperkarakan penganiayaan atas dirinya. Sementara masyarakat dan pihak keluarga menganggap persoalan kekerasan domestik dan cerai sebagai aib keluarga. Kedua, sikap para penegak hukum sering menganggap bahwa persoalan kekerasan domestik adalah masalah pribadi/masalah keluarga dan bukan urusan polisi, apa lagi urusan publik. Oleh karenanya perlu terus tindakan sosialisasi gender di dunia kepolisian karena kesadaran aparat sendiri dinilai masih kurang untuk meletakkan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan pelanggaran KUHP.

Kekerasan Dalam Pacaran

Belakangan ini yakni persoalan kekerasan dalam pacaran masih jarang dibicarakan secara terbuka yang sering kali dianggap tidak penting, karena data-data yang berkaitan dengannya juga sulit didapatkan. Kekerasan dalam pacaran dalam hal ini perlu diulas agar disadari bahwa membina relasi pacaran bagi perempuan sering merupakan masalah.

Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merujuk kepada kekerasan bersifat fisik maupun

psikologi yang dilakukan laki-laki terhadap pasangannya. Kekerasan tidak harus dalam lingkup publik ataupun ikatan perkawinan, namun pada saat perempuan masuk dalam ikatan pacaran, maka pihak laki-laki bisa menjadi orang yang melakukan kekerasan dan pihak perempuan bisa menjadi korban kekerasan. Kekerasan dalam pacaran bisa berupa tindakan sebagai berikut: Pertama, Kekerasan fisik (*Physical Abuse*) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata. Kedua, Kekerasan seksual (*Sexual Abuse*) seperti melakukan hubungan seks dengan paksa, rabaan yang tidak berkenan, pelecehan atau penghinaan seksual, memaksa melakukan tindakan-tindakan seksual yang menjijikan. Ketiga, Kekerasan emosional (*Emoional Abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangan atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaan kesayangan.

Secara umum, sebagaimana dicatat oleh berbagai lembaga internasional, sedikitnya 1 dari 10 perempuan mengalami kekerasan dari pasangan atau pacar. Kemudian,

85% dari kekerasan seksual di kalangan remaja, terjadi diantara mereka yang saling kenal atau saling akrab. Pada data statistik tentang kekerasan terhadap perempuan hampir tidak ada angka yang pasti, baik ditingkat nasional maupun internasional, yang bisa memperlihatkan jumlah kekerasan dalam pacaran.

Karenanya muncul pertanyaan mengapa dalam banyak kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam pacaran, pihak laki-laki menggunakan kekerasan terhadap perempuan? Ada beberapa factor yang mempengaruhi antara lain: Pertama, Mereka belajar sikap dan tingkah laku tersebut dalam keluarga mereka sendiri. 75% dari perilaku kekerasan mengatakan bahwa mereka menyalahkan bagaimana ayah telah menyiksa ibu mereka. Kedua, Mereka berupaya untuk terus memelihara citra laki-laki macho yang mendapat penguatan dari masyarakat dan juga media. Ketiga, Mereka sangat meyakini mengenai ekspresi yang memang memadai dan nilai ini mewujudkan control dan kekuasaan laki-laki.

Pada umumnya perempuan menerima adanya kekerasan yang dilakukan pasangannya dalam hubungan pacaran mereka karena hal-hal sebagai berikut: Pertama, Pihak perempuan berharap hubungan mereka berjalan dengan mulus, dan

berharap pasangannya akan berubah pada akhirnya. Kedua, Merasa takut atau khawatir bahwa pacar mereka akan menyakiti atau melakukan balas dendam. Ketiga, Merasa bersalah atau malu. Keempat, Pihak perempuan tidak memiliki dukungan baik secara sosial maupun individual. Kelima, Pihak perempuan menganggap bahwa pasangan yang hanya sekali-sekali melakukan kekerasan lebih baik dibandingkan tidak memiliki pasangan sama sekali

Kekerasan Di Ruang Publik

Kekerasan domestik yang terjadi di ruang privat berbeda dengan kasus kekerasan yang terjadi di ruang publik. Kekerasan di ruang publik lebih terbuka dan cepat terekspos ke permukaan. Pada jenis kekerasan ini para pelaku dan korban tidak memiliki hubungan pertalian darah atau tali kekerabatan. Kekerasan terhadap perempuan di sektor publik lebih dominan pada jenis kekerasan fisik non-seksual dibanding dengan kekerasan seksual. Kalaupun terjadi kekerasan seksual. Kalau pun terjadi kekerasan seksual sifanya hanya pelecehan yang jarang melukai fisik korban.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban di ruang publik terbagi atas dua, yakni kekerasan seksual berupa diraba bagian tubuh, dipaksa memengang bagian tubuh pelaku, dipertontonkan foto/benda

porno dan diperkosa. Bentuk kekerasan non-seksual adalah diremehkan, dicemooh, disindir, difitnah/ dicemarkan nama baik, diperdagangkan untuk pekerjaan seks, dipaksa menyerahkan barang, ditodong, dirampok, dan dijambret.

Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Negara

Hubungan antara negara dan kekerasan hampir tidak dapat dipisahkan. Negara pada dasarnya adalah kekerasan, dari sisi historisnya, keberadaan Negara ditopang oleh kekerasan yang bermakna menghidupi dirinya dengan mengatur dan mengolah kekerasan. Sumber dari kemampuan Negara guna mengolah kekerasan bermuara pada kekuasaan politik. Dengan demikian menganiaya, membakar, membunuh serta meleceh-kan adalah turunan logis dari operasi kekerasan Negara.

Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Negara karap terjadi dalam konflik bersenjata. Peristiwa berbagai konflik di tanah air kita, mulai dari Aceh, Sambas, Poso, Ambon, Papua, juga menggambarkan bagaimana perempuan sebagai warga masyarakat di tengah konflik tidak pernah tahu-menahu apa penyebab konflik tersebut.

Konflik antar etnis/agama, peperangan dan militerisme selalu dipahami sebagai berkumpulnya paham-paham maskulinitasi yang

mengabaikan pihak yang lebih *imperial*, seperti alam, anak-anak dan perempuan. Atas nama sovereinitas (kedaulatan) segala jenis pengrusakan bahwa terhadap sisi kemanusiaan, disahkan. Termasuk kekerasan seksual terhadap kaum perempuan yang menyebabkan banyak perempuan mengalami trauma akibat perang. Dari berbagai kasus keterlibatan militer di Indonesia dan juga Negara-negara lain negara lain, seperti Vietnam, Bosnia, Korea, dan beberapa Negara Afrika, kaum perempuan tidak hanya menanggung derita kesulitan langkanya kebutuhan primer namun juga dari ancaman kekerasan seksual dikarenakan jenis kelaminnya.

Satu-satunya cara agar Negara melindungi warganya terutama warga Negara perempuan dari kekerasan adalah memuat undang-undang yang tepat dijamin pula oleh organisasi internasional dalam pengawasannya. Seperti konvensi CEDAW (*Convention of the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*).

Penutup

Kekerasan dan perempuan adalah dua entitas yang seringkali tampil bersamaan. Yang pertama mewujudkan dalam tindakan seperti mengintimidasi, menampar, memukul sehingga memperkosa dan membunuh. Dan yang tampil

belakangan sebagai korban yang dikenai tindakan tersebut. Sementara kasus kekerasan yang dialami perempuan banyak yang tidak terjangkau oleh aturan-aturan atau produk-produk hukum karena tidak ada sensitifitas gender di dalamnya.

Melihat apa yang terjadi disekeliling kita sehari-hari, tanpa harus melihat data-data konkrit yang dikeluarkan berbagai organisasi atau lembaga nasional maupun internasional, ternyata perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan. Mulai dari yang paling sederhana, seperti: pelecehan berupa siulan, colekan, ejekan hingga ke soal-soal seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan waktu pacaran, kekerasan diruang publik dan ke-kerasan yang dilakukan oleh negara.

Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek harus tetap menjadi prioritas. Harus ada upaya-upaya konkrit yang membantu para korban kekerasan mendapatkan akses terhadap kesetaraan hak dan norma, keyakinan social dan agama, serta terhadap system hukum yang berlaku.

Penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan amatlah penting bagi para perempuan karena merupakan pernyataan yang memuat nilai moral dan mengikat secara hukum.

Daftar Pustaka

- Andrijani. Rini. 2000, *Analisis Jender Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Yayasan AKATIGA: Bandung.
- Djanah, Fathul. 2007, *Kekerasan Terhadap Istri*. PT. Pelangi Aksara: Yogyakarta.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Pusat Studi Gender (PSG): Purwekerto.
- Venny. 2003. *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.